



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 131/PHP.GUB-XIX/2021**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020**

- Pemohon** : Isdianto, S.Sos.,M.M dan Suryani, S.E (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor Urut 2).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Isdianto, S.Sos.,M.M dan Suryani, S.E adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 128/PL.02.03-Kpt/21Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 132/PL.02.03-Kpt/21Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 13.45 WIB berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.06-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.06-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, bertanggal 19 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 128/PL.02.03-Kpt/21Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Nomor 132/PL.02.03-Kpt/21Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor Urut 2. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Kepulauan Riau (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.06-Kpt/21/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 13.45 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

135/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 23 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran bersifat TSM diantaranya: Adanya kesalahan rujukan ketentuan hukum dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau; Termohon meloloskan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi KPPS; Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan pembagian bantuan PKH sebagai sarana kampanye; Pemilih di TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, dan di TPS 26 Lubuk Baja tidak memperoleh undangan; DPT tidak dimutakhirkan; Formulir rekapitulasi Gubernur tertukar dengan formulir Walikota; Tidak ada tempelan formulir DPT di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja, TPS 11 Kelurahan Batu Mulia, dan TPS 8 Kelurahan Sei Lekop; Termohon bersikap tidak netral; ASN tidak netral; Politik uang; Walikota Tanjung Pinang berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3; Tiga pemilih di TPS 8 Sei Lekop ditolak mencoblos. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-33.

Termohon membantah dalil permohonan Pemohon bahwa selisih perolehan suara karena adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak benar dan terkesan memutar balikkan keadaan. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-9, Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-35, Bukti T-38 sampai dengan Bukti T-43, Bukti T-46 sampai dengan Bukti T-56.

Pihak Terkait menerangkan bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau telah diselenggarakan sesuai dengan tahapan dan Prosedur, berdasarkan prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik.. Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-17.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan terdapat 7 catatan kejadian keberatan saksi yang disampaikan pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Dari 7 catatan terdapat 4 catatan keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi dari Termohon. Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-34.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah,

1. Mengenai adanya kesalahan rujukan ketentuan hukum dalam Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 telah diperbaiki oleh Termohon pada 23 Desember 2020 dan telah disampaikan kepada para peserta pemilihan termasuk Pemohon, serta kepada Bawaslu (vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, dan Bukti PK-3);
2. Mengenai dalil Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi KPPS, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak dapat diperiksa karena tidak menguraikan lebih lanjut mengenai siapa saja anggota Tim Sukses tersebut;

3. Mengenai dalil Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 memanfaatkan bantuan PKH sebagai sarana kampanye, Mahkamah menilai meskipun menunjukkan adanya pelanggaran namun tidak menunjukkan sifat massif, apalagi tidak diterangkan siapa masyarakat yang diberi bantuan PKH tersebut;
4. Mengenai dalil adanya pemilih di TPS 11 Kelurahan Kijang, Mahkamah menilai permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu serta Termohon, dan pemilih bersangkutan telah memberikan suaranya di TPS 30 Kelurahan Kijang Kota (vide Bukti PK-10);
5. Mengenai adanya 411 pemilih di TPS 26 Lubuk Baja yang tidak memperoleh undangan memilih, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak lengkap untuk menunjukkan adanya kaitan antara undangan yang tidak dibagi dengan keuntungan salah satu Pasangan Calon. Di samping itu, tidak terbaginya undangan demikian menurut Bawaslu disebabkan TPS 26 berada di lingkungan kost/kontrakan (vide Bukti PK-17). Seandainya pun terdapat pemilih yang tidak memperoleh undangan, Mahkamah berpendapat pemilih bersangkutan masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya;
6. Mengenai dalil DPT tidak dimutakhirkan dan pemilih misterius, menurut Mahkamah dalil demikian tidak lengkap karena tidak ada uraian lebih lanjut apakah DPT yang demikian menimbulkan permasalahan pada saat pemungutan suara;
7. Dalam kaitannya dengan perolehan suara pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan Pemohon berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum maka pokok permohonan, tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima